

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa perjanjian kerja yang diadakan oleh PT. Mega Prima Dinamika dengan tenaga kerjanya yang dibuat melalui media elektronik *WhatsApp* adalah sah. Dikatakan sah karena memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Walaupun media yang digunakan adalah media elektronik (*WhatsApp*) dan di Indonesia tidak secara khusus diatur di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, begitu pula pada PP Republik Indonesia No.82 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pada pasal 47 ayat (2) huruf a.

Selain itu setelah dikaji kembali walaupun perjanjian kerja yang dilakukan oleh PT. Mega Prima Dinamika merupakan perjanjian kerja yang sah, tetapi jenis perjanjian kerja yang dilakukan tidak memenuhi kriteria Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu sesuai dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Dengan adanya UU ITE dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, yang tentunya sudah dapat mengakomodir kesepakatan dan bahkan kontrak elektronik, maka dalam pelaksanaannya pemerintah perlu lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan melalui media elektronik, agar dapat dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, dan bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan kontrak/perjanjian kerja melalui media elektronik juga memberikan penjabaran mengenai kekuatan hukum perjanjian kerja yang dibuat melalui media elektronik kepada calon pekerja sebelum menyetujui perjanjian tersebut sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.
2. Melalui penelitian ini seharusnya perusahaan (PT. Mega Prima Dinamika) mampu mengkaji dan menggolongkan jenis-jenis perjanjian kerja sebelum menerbitkan perjanjian kerja agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Abdul Kadir Muhamad, 2014, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung.
- Budi Agus R, 2010, *Hukum Telematika, Modul perkuliahan hukum telematika*, Yogyakarta.
- Cita Yustisia Serfiani dkk, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika, Cetakan I, Edisi I*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hari Saherodji. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta :Aksara Baru 1980)
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, 2002, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Mariam Firdaus Badruzaman, 2009, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Goenawan Oetomo, 2004, *Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Grhadhika Binangkit Press, Jakarta.

R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.

R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung

Rani Suryani, 2017, *Fungsi Whatsapp Grup Shalehah Cabang Bandar Lampung sebagai Pengembangan Media Dakwah dalam Membentuk Akhlakul Kharimah*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Subekti, 1977, *Aneka Perjanjian (b), cet. 12*, PT Alumni, Bandung

Subekti, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Jakarta

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka 2013)

Soekanto Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Pres, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348. Sekretariat Negara. Jakarta

Jurnal

Ridwan Khairandy, 2001, ” *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*, Jurnal Hukum No 16 Vol 8, Fakultas Hukum UII.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.Gramedia Pustaka, edisi keempat, Jakarta, (tempatnya tidak dikelompok buku)